



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri dari :
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
 - 1). Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya
 - 2). Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :
 - 1). Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM;
 - 2). Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;
 - 3). Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.
 - c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM;
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;

f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah staf pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:
- Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KEEMPAT : Uraian tugas Susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 13 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Kardinah Aprianty

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 5 TAHUN 2025
 TENTANG
 STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
 TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID
1	2	3	4
1.	Joko Anggoro	Ketua KPU Kota Palangka Raya	Pembina
2.	Trasmianto	Anggota KPU Kota Palangka Raya	
3.	Taufiqurrahman		
4.	Anang Juhaidi		
5.	Ria Susanti		
6.	Trasmianto	Anggota KPU Kota Palangka Raya, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan SDM	Tim Pertimbangan
7.	Nurul Mahmudah	Sekretaris KPU Kota Palangka Raya	
8.	Kardinah Aprianty	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	
9.	Nurul Mahmudah	Sekretaris KPU Kota Palangka Raya	Atasan PPID
10.	Kardinah Aprianty	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

1	2	3	4
11.	Herliyansyah	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Penghubung
12.	Fitna Dewita	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	
13.	Soeprayogie	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	
14.	Chrisna Ayu Pramita	Fungsional Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15.	Andi Wijoyo	PPPK	
16.	Melisa Cindylavenia	PPNPN	
17.	Yasina Az Zahra	PPNPN	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Kardinah Aprianty

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 5 TAHUN 2025
 TENTANG
 STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

URAIAN TUGAS SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pembina	a. memberikan pembinaan pengembangan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi; b. memberikan arahan dan masukan terhadap Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi; c. memotifasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi; dan d. mengambil kebijakan yang strategis untuk kemajuan dan kelangsungan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.
2.	Tim Pertimbangan	a. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kota Palangka Raya; b. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi; c. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan d. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.

1	2	3
3.	Atasan PPID	<ul style="list-style-type: none"> a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); a. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kota Palangka Raya; b. menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik; c. mewakili KPU Kota Palangka Raya dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kota Palangka Raya di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan d. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik; b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik; c. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kota Palangka Raya; d. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; e. melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan; f. menyediakan Informasi Publik; g. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; dan h. menyusun laporan layanan Informasi Publik.
5.	Tim Penghubung	<ul style="list-style-type: none"> a. mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian di KPU Kota Palangka Raya; b. menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPID KPU Kota Palangka Raya; dan c. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada: <ul style="list-style-type: none"> 1. biro yang menangani advokasi hukum dan penyelesaian sengketa pada Sekretariat Jenderal KPU;

1	2	3
		2. bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah; dan 3. sub bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kota Palangka Raya
6.	Desk pelayanan Informasi dan Dokumentasi	memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi pada KPU Kota Palangka Raya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Kardinah Aprianty